

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Pertanggung jawaban Aparatur Desa, yaitu Kepala Desa dan perangkat desa yang melakukan tindak penyelewengan Alokasi Dana Desa, adalah berupa sanksi/hukuman, yaitu pidana penjara dan denda, serta sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, sampai dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dari segi penegakan hukum sendiri, hingga Tesis ini dibuat, belum ada pelaksanaan nyata dari aparaturnya penegak hukum di wilayah Kecamatan Tambelang maupun pada Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi, sehingga terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap Aparatur Desa di wilayah Kecamatan Tambelang yang melakukan Tindak Pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa hingga saat ini belum terlaksana, meskipun masyarakat di wilayah Kecamatan Tambelang cukup aktif dalam melakukan evaluasi maupun pelaporan terkait penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tambelang. Di satu sisi aparaturnya Desa di wilayah Kecamatan Tambelang sejatinya cukup kooperatif kepada masyarakat, terkait keterbukaan informasi mengenai alokasi dana desa, khususnya di wilayah Sukaraja Kecamatan Tambelang, karena dari pihak aparaturnya Desa maupun Kepala Desa sendiri cukup transparan dalam memberitahukan kegiatan penyerapan alokasi dana desa dan program-program terkait penerimaan, penyaluran, dan penyerapan alokasi dana desa, melalui pengumuman-pengumuman yang dipasang di sejumlah Majalah Dinding Desa, maupun melalui wawancara dan diskusi langsung kepada aparaturnya desa di wilayah Desa Sukaraja.
2. Pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi administratif maupun dari segi pemidanaan terhadap aparaturnya desa yang melakukan tindak pidana korupsi

terhadap alokasi dana desa, sejatinya belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tambelang. Masalah penegakan hukum ini sendiri, penulis telusuri karena kurang seriusnya penegak hukum, dalam menanggulangi perkara-perkara yang melibatkan pejabat desa, pihak ketiga seperti perusahaan, maupun adanya hubungan nepotisme dengan pejabat daerah, seperti kasus yang terjadi diwilayah Desa Sukamantri yang melibatkan CV. Pilar Mandiri, yang diduga dimiliki oleh seorang anak dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis jawaban dari rumusan masalah yang telah di kemukakan penulis sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Profesionalisme aparaturnya penegakan hukum khususnya pada Kepolisian Sektor Tambelang, dan Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi, serta Kejaksaan Negeri perlu ditingkatkan dalam menanggapi adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa diwilayah Kecamatan Tambelang, karena hingga karya tulis ini dibuat, belum ada pelaksanaan nyata dari aparaturnya penegak hukum diwilayah Kecamatan Tambelang maupun pada Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi, serta Kejaksaan negeri Bekasi sehingga terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap Aparatur Desa diwilayah Kecamatan Tambelang yang melakukan Tindak Pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa hingga saat ini belum terlaksana,
2. Diharapkan kedepannya aparaturnya desa pada Desa Sukabakti, Desa Sukamaju, Desa Sukamantri, Desa Sukarahayu, Desa Sukaraja, Desa Sukarapih, dan Desa Sukawijaya dapat semakin memingkatkan kinerjanya, dalam melaksanakan transparansi Publik terkait sumber penerimaan Desa, yang berasal dari pusat dan daerah, penyaluran alokasi dana desa, penyerapan alokasi dana desa, serta program-program terkait alokasi dana desa, maupun meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan transparansi publik khususnya terkait alokasi dana desa diwilayah Kecamatan Tambelang,

yang didukung adanya pertanggung jawaban dan penegakan hukum, baik secara pidana oleh aparaturnegak hukum, maupun penegakan hukum secara administratif oleh Pemerintah Pusat maupun daerah yang bekerjasama dan bersinergi dengan masyarakat maupun aparaturnegak hukum desa itu sendiri.

